

Tujuan Arah Kebijakan



- Memberdayakan masyarakat kampung dan adat secara inklusif
- Menjamin keberlanjutan pembangunan berbasis kearifan lokal
- Memperkuat tata kelola pemerintahan kampung yang partisipatif
- Menata dan menyediakan perlindungan hukum dan sosial bagi masyarakat adat